



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Let. Jend S.Parman No. 345 Telp (0281) 891004

PURBALINGGA

Website : dindikbud.purbalinggakab.go.id

**STANDAR PELAYANAN
PENGURUSAN REKOMENDASI/MUTASI
SISWA SD/SMP**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN	<p>1.1. Mutasi Siswa Keluar Persyaratan Mutasi Keluar adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat Keterangan kesediaan menerima dari sekolah yang dituju;2. Mengajukan Suar Rekomendasi dengan persyaratan :<ul style="list-style-type: none">- Surat Pengantar Mutasi keluar yang ditandatangani oleh kepala sekolah untuk jenjang SMP dan SD (khusus untuk SD setelah dari sekolah melalui Korwilcam Dindikbud Kab. Purbalingga).- Foto copy legalisir Nilai Rapot semester terakhir, Foto copy SKHUN, Foto copy Ijazah yang digunakan untuk mendaftar ke sekolah yang dituju. <p>1.2. Mutasi Siswa Masuk Persyaratan Mutasi Masuk :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat Rekomendasi asal Kabupaten yang ditinggalkan;2. Foto copy rapot legalisir semester terakhir, Foto copy SKHUN, Foto copy Ijazah yang digunakan untuk mendaftar tempat sekolah yang dituju.
2.	DASAR	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB XVII, Pasal 02;PP No.57 Tahun 2021 SNP (PP No.4 Tahun No.4 Tahun 2022.
3.	PROSEDUR	<p>1.1. Mekanisme Mutasi Keluar :</p> <ul style="list-style-type: none">- Datang ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten sesuai bidang yang menangani dengan menyerahkan persyaratan di atas.- Proses Verifikasi data yang diserahkan jika sudah lengkap maka akan diproses untuk mekanisme berikutnya, Bila ada hal-hal yang meragukan dan tidak lengkap tentang data yang diajukan, maka data dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki.- Pembubuhan paraf pejabat yang berwenang (mulai dari Kasi s.d. Kepala Bidang.- Pembubuhan tanda tangan pejabat yang berwenang dan stempel Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. <p>1.2. Mekanisme Mutasi Masuk :</p> <ul style="list-style-type: none">- Datang ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten sesuai bidang yang menangani dengan menyerahkan Persyaratan di atas;- Proses validasi data yang diserahkan, jika masih belum lengkap dan meragukan maka data dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi / diperbaiki dan jika sudah lengkap maka akan diproses.- Pembubuhan paraf pejabat yang berwenang (mulai dari Kasi s.d. Kepala Bidang.- Pembubuhan tanda tangan pejabat yang berwenang dan stempel Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
4.	WAKTU PELAYANAN	: 1 hari
5.	BIAYA PELAYANAN	: GRATIS
6.	PRODUK PELAYANAN	: Surat Rekomendasi
7.	PENGADUAN DAN INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT DISAMPAIKAN ATAU DIPEROLEH MELALUI :	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Untuk Jenjang SD :</u> Nama : Suwarto, S.Pd. Telp. : (0281) 891004 HP : 082137843768 Website : dindikbud.purbalinggakab.go.id - <u>Untuk Jenjang SMP :</u> Nama : Eko Kristianto, A.Md. Telp. : (0281) 891004 HP : 085802958945 Website : dindikbud.purbalinggakab.go.id

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA



TRI GUNAWAN SITYADI.S.H..M.H
Pembina Utama Muda
NIP.19690222 199603 1 004